



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp (0413) 81054 Bulukumba



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 188.4/628.../08.01.01/SK/II/2016

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk memperoleh daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, di atas maka dipandang perlu Mengangkat/menetapkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 2 Tahun 1987 tentang Sistem Pendidikan Non Formal;
 - Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Ln Tahun 1999 No. 60. Tln. 3839);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pembentukan struktur Organisasi Dalam Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - Program kerja Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Memperhatikan :**
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak BUNGAYA Nomor : 106.2/UPTD/KD/XII/2015 Tanggal 15 September 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK BUNGAYA**
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Formal
Alamat : Desa Kindang
Kec. Kindang Kab. Bulukumba
Pimpinan / Ketua : **NAWI, S.Pdi**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Tersebut pada DIKTUM PERTAMA berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga penyelenggara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada Tanggal : 10 Februari 2010



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19580102 1982 09 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel makassar
2. Bupati Bulukumba
3. Camat Kindang
4. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Kindang
5. Arsip